



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN



Alamat :Jln. Warfaknik No. 1 Sausapor

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

Nomor : 368 / 420 / 2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

“ PAUD PERMATA MORAID DISTRIK MORAID”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN TAMBRAUW

- Menimbang : a. Adanya Upaya Pemerintah untuk pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Sekolah Pendidikan Usia Dini jalur pendidikan informal; pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik sehingga peserta didik mampu dalam pembelajaran disekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005, tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau No. 04 Tahun 2012, tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Tambrau.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional "PAUD PERMATA MORAI" Distrik Moraid
Kabupaten Tambrauw Nomor : 023/VI/PKK/2015 Tanggal 05 Juni 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga Paud : TK PERMATA MORAI
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB) dan TK (Taman Kanak)
Alamat : Jalan Kampung Moraid
Desa / Kelurahan : Kampung Moraid
Distrik : Moraid
Kabupaten : Tambrauw
Provinsi : Papua Barat
Pengelola : 1. Hanna Armina Yappen (Ketua)
2. Dominggas Selvi Sani (Bendahara)

Kedua : Izin Operasional PAUD Permata Moraid berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal, 19 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2021 Dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga : Pemegang Izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan "PAUD - TK Permata Moraid" sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sausapor
Pada Tanggal : 19 Juni 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tambrauw

Dis THOMAS GEWAB
Nip : 19640301 199303 1 007

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Tambrauw di Fef;
2. Kepala Inspektorat di Fef;
3. Dinas Pendidikan Kab. Tambrauw;
4. Arsip.